

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan kehidupan manusia serta kemajuan suatu bangsa dan negara. Mengingat peran strategisnya, anak memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan keberlangsungan umat manusia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, berbagai pihak berusaha mencegah anak menjadi korban eksploitasi maupun terjerumus dalam tindak pidana atau perilaku yang menyimpang.²

Di era teknologi yang terus maju saat ini, anak-anak berpotensi terlibat dalam berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Salah satu contohnya adalah kasus penyebaran konten asusila. Kenakalan anak dapat menjadi faktor yang mendorong mereka ke dalam kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban. Salah satu penyebab utama masalah ini ialah minimnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan

¹ Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*. Jurnal Panorama Hukum, 4(2). 2019, hlm 150.

² *Ibid.*, hlm. 70.

media sosial seperti *Facebook*, *YouTube*, dan *Instagram* yang sering diakses oleh anak-anak. Kenakalan tersebut muncul karena berbagai faktor, termasuk pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat, serta perubahan gaya hidup. Selain itu, kurangnya kasih sayang dan bimbingan dari orang tua juga dapat berkontribusi terhadap perilaku nakal anak.³

Anak yang terlibat dalam tindak pidana dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah ini mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam suatu tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dan orang dewasa yang mencerminkan perlakuan hukum yang berbeda dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi emosional, serta tingkat kematangan mental anak. Salah satu perbedaan signifikan terlihat pada sistem pemidanaan, jika bagi pelaku dewasa hukuman mati dapat dijatuhkan sebagai bentuk hukuman akhir, maka dalam kasus anak pidana penjara merupakan pilihan terakhir dan mereka tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun penjara seumur hidup. Sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan perlindungan, guna menjamin masa depan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴

³ Sudirman, *Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Dinamika Hukum, 14(2). 2023, hlm 283.

⁴ Muhammad Joni & Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 83.

Anak yang berusia antara 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam tindak pidana dapat diproses melalui persidangan, namun tidak dapat dikenai sanksi pidana. Pada usia ini, anak hanya dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pembinaan di lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.⁵ Pasal 21 Ayat 1 UU SPPA menyatakan:

1. *Jika anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dapat mengambil salah satu keputusan berikut:*
 - a. *Menyerahkan anak kembali kepada orang tua atau/ wali.*
 - b. *Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama paling lama enam bulan.*

Dalam penjelasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Pasal 21 Ayat 1, ditegaskan bahwa proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Penyidik tidak termasuk dalam rangkaian proses peradilan pidana. Pemeriksaan ini bertujuan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan oleh tiga pihak yaitu penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Setiap keputusan harus berdasarkan pada laporan penelitian kemasyarakatan yang disiapkan oleh pembimbing kemasyarakatan yang merupakan dokumen yang wajib ada dalam proses tersebut.⁶

⁵ Delfi Ana Harahap. (2023)., Apa Beda Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, <https://www.tempo.co/politik/apa-beda-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dengan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum--212784>. Diakses pada 17 Januari 2025.

⁶ Asri Lestari Rahmat., *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Doctoral dissertation Brawijaya University. Vol 5(4), 2014, hlm 17.

Sesuai dengan Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak usia 14-18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana pokok untuk anak mencakup: pidana peringatan; pidana dengan syarat (yang dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
2. Sanksi pidana tambahan dapat berupa: perampasan keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Peraturan perundangan mengenai mekanisme pengadilan bagi pelaku anak yang tercantum di Undang Undang No. 11 tahun 2012 memberikan ketentuan bahwa sanksi penjara yang dapat diberlakukan terhadap anak maksimal hanya separuh dari hukuman yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Peraturan ini tidak menetapkan batasan minimal khusus terkait lamanya penahanan yang dapat dijatuhkan pada pelaku anak. Berkaitan dengan fasilitas penahanan, anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) . Sementara itu, untuk anak yang menjalani masa pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara tempat anak mendapatkan pelayanan sosial yaitu di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁷

⁷ Admin. (2024).,Memahami Sistem Peradilan Pidana Anak: Apakah Anak Umur 14 Tahun Bisa Dipidana? <https://www.penasihathukum.com/memahami-sistem-peradilan-pidana-anak-apakah-anak-umur-14-tahun-bisa-dipidana>. Diakses pada 17 Januari 2025.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat tiga jenis anak yang berhadapan hukum. Pertama, anak yang berkonflik dengan hukum yakni mereka yang berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Kedua, anak sebagai korban yakni anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami kerugian secara fisik, psikologis, atau materiil akibat suatu tindak pidana. Ketiga, anak sebagai saksi yakni anak di bawah 18 tahun yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami secara langsung dalam proses hukum.⁸

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pendekatan restoratif yang fokus utamanya pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat. Salah satu metode utama dalam pendekatan ini ialah diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan ke mekanisme alternatif diluar pengadilan.⁹ Penerapan diversifikasi bertujuan untuk menghindari pemenjaraan anak, sehingga anak tetap dapat menjalani proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Melindungi anak melalui pendekatan yang humanis yang menitikberatkan pada pendidikan dan pemulihan, bukan penghukuman. Mendorong anak bertanggung jawab atas kesalahannya melalui proses musyawarah dan perdamaian dengan pihak-pihak yang terlibat. Diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan, termasuk sebelum terjadi tindak pidana dengan langkah-langkah pencegahan di

⁸ Mahendra Ridwanul Ghoni & P. Pujiyono., *Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2(3), 2020, hlm 337.

⁹ STIH Tambun Bungai Palangka Raya., *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam. Perspektif Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol, 5(1). 2020, hlm 643.

masyarakat. Oleh karena itu, diversi menjadi penyelesaian kasus yang mengutamakan kepentingan bagi anak.¹⁰

Dalam implementasinya, diversi memiliki dua syarat utama yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut : ¹¹

- a. Tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi penjara kurang dari 7 tahun. Bila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 7 tahun penjara atau lebih, maka prosedur diversi tidak dapat diterapkan.
- b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU tersebut, pengulangan tindak pidana meliputi tindak pidana yang sama jenisnya maupun berbeda yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak pidana yang sebelumnya telah diselesaikan melalui jalur diversi. Pengulangan tindak pidana ini disebut dengan residivis.

Wakil Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dani Kustors menyampaikan sepanjang Mei-November 2024 terungkap 47 kasus pornografi anak di media sosial.¹² Tingginya angka ini menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila menjadi masalah serius, termasuk keterlibatan anak

¹⁰ Ibid., hlm 644

¹¹ Neiska Aranafta Nurain & Subekti, *Kesesuaian Syarat Diversi Dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol 10(2), 2021, hlm 86-87

¹² Biro Hukum dan Humas Kemenpppa. (2024)., Marak Konten Pornografi Anak, Kemen PPPA Dorong Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Digital . <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUzMQ==> Diakses pada 7 Februari 2025.

sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tercatat 5 (lima) anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dalam periode 2021-2024, dengan hanya 3 di antaranya yang menjalani proses diversi.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penanganan dan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila, jika tidak segera ditangani kemungkinan besar jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten asusila akan terus bertambah setiap tahunnya. Upaya lebih serius diperlukan baik dari aspek edukasi, rehabilitasi maupun penegakan keadilan restoratif untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten asusila di masa depan.

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyebaran konten asusila dapat dipicu oleh faktor internal dan eksternal seperti pengaruh tontonan pornografi, lingkungan pergaulan, atau trauma dari pengalaman masa lalu sebagai korban. Keluarga terutama orang tua, berperan penting dalam perkembangan anak. Untuk mencegah kejahatan tersebut, orang tua perlu memantau tumbuh kembang anak dan menanamkan nilai serta norma yang baik, baik dari segi sosial maupun agama.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :¹⁴

¹³ Eko Haridani Sambiring.,dkk, *Hak-Hak Anak saat Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, 2015, hlm 39.

¹⁴ Wawancara dengan Jaksa di Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 29 November 2024.

No	Tahun	Jumlah Pelaku Anak	Pelaku Anak yang di Diversi
1.	2021	1	1
2.	2022	-	-
3.	2023	2	1
4.	2024	2	-

Tabel 1.1 Jumlah anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dan pelaku anak yang dilakukan diversi.

Peningkatan kasus pelaku anak dalam tindak pidana penyebaran konten asusila setiap tahun menjadi tantangan baru bagi aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) anak pelaku tindak pidana dan diberikan diversi menandakan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Tahun 2022 tidak terdapat pelaku anak tindak pidana. Tahun 2023 terdapat 2 (dua) anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana, tetapi hanya satu yang mendapatkan diversi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor keberatan dari pihak korban atau tidak tercapainya kesepakatan diversi. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mencatat 2 (dua) kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Namun, kedua kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Kegagalan dalam proses diversi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaksepakatan antara pelaku dan korban selama musyawarah, serta penolakan atau keberatan dari pihak korban terhadap upaya penyelesaian secara damai. Karena tidak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak, penyelesaian perkara tidak

dapat dialihkan ke jalur diversi dan harus dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perbedaan keberhasilan penerapan diversi antara tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh perbedaan keadaan dan respon para pihak dalam setiap kasus. Pada tahun 2023, salah satu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila berhasil diselesaikan melalui diversi karena adanya kesediaan dari korban untuk memberikan maaf serta tercapainya kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan pihak terkait dalam proses musyawarah. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun terdapat dua kasus serupa, upaya diversi tidak dapat dilanjutkan karena korban menolak berdamai dan proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan. Karena tidak terpenuhinya unsur persetujuan dari korban, proses diversi tidak dapat diterapkan dan perkara pun harus dilanjutkan ke persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penyebaran konten asusila terjadi pada bulan Agustus, di mana video asusila disebarakan melalui *WhatsApp* di wilayah Kabupaten Mojokerto, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur yang berinisial anak MAT yang telah dinyatakan terbukti bersalah merekam video berdurasi 6 (enam) detik yang berisi anak korban SNJ sedang melakukan adegan bersama anak MAT tanpa izin yang bersangkutan. Akibat dari perbuatan tersebut anak korban SNJ mengalami trauma dan mengeluh kelaminnya sakit. Perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dengan berdasar pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kumulatif. Sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut Umum telah berupaya melakukan diversi, namun upaya tersebut gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban serta pihak korban tidak memaafkan pelaku. Akibatnya, anak pelaku harus tetap menjalani proses hukum dan kasus dilanjutkan ke persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut tentang penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Selain itu penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kendala dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yang oleh dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mencantumkan manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang untuk mengembangkan ilmu hukum dan menjadi pembelajaran bagi mahasiswa serta masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam konteks penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian di tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua pihak dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Dengan demikian, upaya penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien demi kepentingan umum. Selain itu, diharapkan penulis dapat mengembangkan kemampuan dan penalaran dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang turut mendukung dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut :

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Delycia Septi Ayu Annisa (2023) Implementasi Diversi Sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wilayah Kejaksaan Negeri Singkawang. ¹⁵	1. Membahas tentang implementasi diversi pada pelaku anak di tingkat kejaksaan 2. Membahas tentang faktor penghambat dalam penerapan diversi terhadap pelaku anak	1. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sedangkan penelitian ini pada penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian sosiologis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris
2.	Dhaifullah (2023) Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat). ¹⁶	1. Membahas tentang tindak pidana penyebaran konten asusila 2. Berlandaskan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penelitian terdahulu membahas tentang hukuman terhadap pelaku penyebaran konten asusila menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sedangkan penelitian ini membahas bagaimana penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila.
3.	Herman, dkk. (2023) Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial. ¹⁷	1. Membahas tentang pelaku anak tindak pidana penyebaran konten yang diupayakan melalui proses diversi 2. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	1. Penelitian terdahulu berfokus pada implikasi hukum diversi pada kasus pornografi Anak sedangkan penelitian saat ini berfokus pada penerapan diversi dan implementasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. 2. Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian saat ini yuridis empiris

Tabel 1.2 Tabel penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini.

¹⁵ Delysia S.A. A, Skripsi “Implementasi Diversi Sebagai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Wilayah Kejaksaan Negeri Singkawang” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁶ Dhaifullah, Skripsi” Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila dan Sanksinya (Perbandingan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

¹⁷ Herman, dkk. “Diversi Tersangka Kasus Penyebaran Konten Pornografi pada Media Sosial”. Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol 5 No 2, 2023. Hlm 485-500.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, perbedaan terletak pada rumusan masalah yang diangkat, di mana fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan diversifikasi dan bagaimana kendalanya. Selain itu, perbedaan utama juga terdapat pada aspek penjatuhannya pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila, di mana penulis melakukan penelitian langsung di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Dengan demikian, maka penelitian yang diusulkan oleh penulis telah memenuhi unsur orisinalitas/ keaslian penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah penelitian lapangan, di mana fokus utamanya adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengevaluasi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan Masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris menganalisis penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik, dengan fokus pada cara hukum berfungsi dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari praktik diversifikasi terhadap

¹⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. 2020, hlm 48.

anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yang korbannya adalah anak di bawah umur.

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ialah bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis mengacu pada teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum di masyarakat untuk menggambarkan peraturan hukum yang berlaku.¹⁹ Ciri-ciri penelitian yang menggunakan deskriptif-analitis, sebagaimana disampaikan oleh Winarno Surachmad ialah berfokus pada penyelesaian masalah-masalah yang terjadi saat ini, terutama masalah yang aktual dan data yang diperoleh awalnya diorganisir, dijelaskan, dan kemudian dianalisis.²⁰

1.6.2 Jenis Pendekatan

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum empiris menggunakan berbagai macam pendekatan. Pendekatan konseptual, perbandingan hukum, antropologi, psikologi, legislasi, dan sejarah hukum merupakan bagian dari penelitian hukum empiris ini.²¹ Pendekatan minimal yang harus ada ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena semua penelitian pasti bertitik tolak dari konsep atau pengertian yang jelas serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukumnya. Tanpa kedua

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho & dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten. 2020, hlm 50.

²⁰ Rifai Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hal 39.

²¹ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya. 2020, Hlm 137.

pendekatan ini, penelitian hukum akan kehilangan kerangka dasar yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan.²²

Maka dari itu dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).²³

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berlandaskan pada berbagai pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang muncul dalam suatu penelitian. Pendekatan ini bertujuan agar analisis yang dihasilkan tepat dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi pemikiran yang dimiliki oleh penuntut umum dan hakim dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana penyebaran konten asusila.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, menganalisis bagaimana regulasi tersebut diaplikasikan, serta menemukan solusi hukum yang tepat berdasarkan ketentuan yang ada.

²² *Ibid.*, hal. 138.

²³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018, hlm 60.

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis untuk menganalisis penanganan perkara yang dilakukan penuntut umum dalam memberikan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, terutama keputusan-keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis cara hakim memutuskan hukuman bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten asusila, seperti yang tercantum dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjk yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis empiris, jenis data yang digunakan ialah data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan.²⁴ Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan untuk membantu analisis data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sebagai sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris meliputi data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan, yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan

²⁴ *Ibid.*, hlm 185.

hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum, serta data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah : ²⁵

1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan dari narasumber di lapangan terhadap kasus pelaku anak yang melakukan penyebaran konten asusila, yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto setelah adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Jaksa penuntut umum yang bertanggung jawab atas kasus tersebut diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan data ini. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MJK, adalah tanggung jawab jaksa untuk menjadi pelaksana eksekusi putusan pengadilan.
2. Data sekunder, yakni bersumber dari berbagai literatur tertulis, seperti dokumen resmi, literatur dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian dan mendukung analisis yang dilakukan oleh penulis. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang telah

²⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 180.

berkekuatan hukum tetap. Berikut ialah bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini:²⁶

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). ;
6. Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 11 tahun 2008

²⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 50.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;

7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 621).

8. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN MJK;

b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan interpretasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, bahan hukum sekunder berperan penting sebagai referensi pendukung yang membantu pemahaman, interpretasi, dan implementasi bahan hukum primer.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Buku Literatur ;
2. Jurnal Hukum ;
3. Pendapat Para Sarjana Hukum.

²⁷ H. Zainuddin Ali., *Op.Cit.* hlm 55.

c. Bahan non hukum ialah bahan penelitian yang bukan bersifat hukum, namun memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan non-hukum sebagai berikut: ²⁸

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Ensiklopedia;
5. Website <http://www.kemenpppa.go.id/>;
6. Website tempo.com;
7. Website penasihat hukum.com.
8. Website jdih.Sukoharjo.go.id

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis empiris, data primer dan data sekunder digunakan dengan teknik pengumpulan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan maupun terpisah. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan, peneliti menerapkan metode wawancara dan studi kepustakaan.²⁹ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari narasumber yang relevan, sementara studi kepustakaan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.* hlm.141.

²⁹ Nurul Qamar, & Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). 2020, hlm 50.

dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi.

a. Wawancara

Wawancara mengutip pendapat Sugiyono, wawancara merupakan interaksi antara dua individu dimana terjadi pertukaran informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat terbentuk pemahaman tentang suatu topik tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur diterapkan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari sudut pandang jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Alat yang diperlukan dalam proses wawancara meliputi buku catatan dan *tape recorder*. Alat-alat ini digunakan untuk merekam hasil wawancara secara lengkap serta menyediakan bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber. Sebelum memulai penelitian, penulis menyiapkan pedoman wawancara, yang kemudian digunakan sebagai daftar

³⁰ Firman Muntaqo, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum, 40(3). 2011, hlm 365.

pertanyaan untuk memandu proses wawancara dan memperoleh jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian. Narasumber yang direncanakan untuk diwawancarai dalam penelitian skripsi ini adalah Jaksa Bidang Tindak Pidana Umum yang menangani perkara anak pelaku tindak penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang memiliki pengetahuan langsung mengenai penanganan kasus tersebut.

a. Studi Kepustakaan atau (*library research*)

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis dari sumber-sumber tertulis. Dalam hal ini, penulis akan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tujuan utama dari pengolahan data dalam penelitian hukum empiris adalah untuk melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti. Penelitian skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif untuk mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, kemudian mengkaitkan teori-teori yang relevan dengan isu yang dibahas dan akhirnya menyusun kesimpulan untuk mengidentifikasi hasil dari penelitian skripsi ini.³¹

Dalam penelitian ini, analisis data dan bahan hukum yang digunakan dimulai dengan menelaah bahan hukum primer sebagai bahan utamanya dan

³¹ *Ibid.*, hlm 130.

bahan hukum sekunder sebagai bahan tambahan secara normatif, menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Setelah itu, data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Jaksa Bidang Tindak Pidana Umum yang menangani perkara anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan empiris.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Jl. R.A Basuni No.360, Dalmon Utara, Japan, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61361. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi topik penelitian, di mana lokasi tersebut merupakan tempat penanganan kasus anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila. Penanganan ini mencakup seluruh proses dimulainya dari tahap penuntutan hingga penjatuhan pidana terhadap anak.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian disajikan guna mempermudah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian hukum yang sesuai dengan aturan. Maka kerangka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum ini dengan judul "**Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)**". Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat)

bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Pada bab pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam 4 (empat) sub-bab pembahasan, sub-bab pertama adalah latar belakang yang menguraikan tentang gambaran atau topik yang akan dibahas, sub-bab kedua membahas tentang rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dari uraian latar belakang, sub-bab ketiga adalah tujuan penelitian yang berisi tujuan dari penelitian, sub-bab keempat adalah manfaat penelitian yang berisi manfaat dari penelitian, sub-bab kelima adalah keaslian penelitian, sub-bab keenam adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum, dan sub-bab ketujuh adalah tinjauan pustaka.

Pada bab kedua, dalam bab ini membahas tentang bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Dalam bab 2 (dua) ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama adalah mekanisme atau proses penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, sub-bab kedua adalah implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Pada bab ketiga, dalam bab ini membahas bagaimana kendala dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Dalam bab 3 (tiga) ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama adalah kendala dalam penerapan

diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan sub-bab kedua adalah solusi dalam menghadapi kendala penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Pada bab keempat, dalam bab ini berisi penutup yang merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No	Tahap	Bulan																							
		Okt 2024				Nov 2024				Des 2024				Jan 2025				Feb 2025				March 2025			
1.	Pengajuan Judul	■																							
2.	Penetapan Judul		■																						
3.	Bimbingan Proposal Skripsi			■	■																				
4.	Pengerjaan Proposal Skripsi					■	■																		
5.	Revisi Draft Proposal Skripsi oleh dosen pembimbing							■	■																
6.	Seminar Proposal Skripsi									■															
7.	Permohonan dan Pengajuan Surat Izin Penelitian ke Instansi										■														
8.	Pengumpulan Data											■	■												
9.	Revisi Proposal Skripsi oleh dosen penguji													■	■										
10.	Pengumpulan Proposal Skripsi															■									
11.	Bimbingan Skripsi																■	■							
12.	Pengerjaan Skripsi																	■	■						
13.	Bimbingan Skripsi																			■	■				
14.	Pengumpulan data																					■	■		
15.	Revisi Draft Skripsi oleh dosen pembimbing																							■	■

Tabel 1.3 Tabel Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Diversi

1.7.1.1 Pengertian Diversi

Menurut M. Nasir Djamil, diversi ialah suatu proses yang mengalihkan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dari jalur hukum peradilan ke mekanisme penyelesaian secara damai.³² Proses ini melibatkan anak yang menjadi tersangka atau terdakwa, korban yang juga anak, serta keluarga atau masyarakat, dengan bantuan dari pembimbing kemasyarakatan, aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Diversi menjadi alternatif penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak sambil tetap memperhatikan keadilan bagi korban.

Pemerintah menyetujui bahwa diversi merupakan bentuk nyata dari penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan di pengadilan. Kesepakatan ini menunjukkan adanya komitmen dalam kebijakan hukum nasional untuk menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Negara memiliki otoritas untuk menjalankan diskresi guna mengalihkan proses hukum anak dari jalur

³² M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafik, Jakarta, 2013, hlm 137.

peradilan pidana menuju penyelesaian damai di luar pengadilan, dengan menekankan bahwa tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir.

Diversi ialah kebijakan dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan tujuan utama mencegah anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi anak dan menyediakan upaya rehabilitasi agar mereka tidak berkembang menjadi pelaku kejahatan di kemudian hari.³³

1.7.1.2 Tujuan Diversi

Diversi dimaksudkan sebagai suatu pendekatan alternatif dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, yang dilakukan di luar jalur peradilan pidana. Konsep ini memiliki kemiripan dengan prinsip diskresi, yakni memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara secara fleksibel. Tujuan utama dari diversi ialah untuk melindungi anak dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan dalam proses peradilan pidana, yang berpotensi memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan mental mereka. Pelaksanaan diversi berlandaskan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum. Merujuk pada

³³ Yati Sharfina Desiandri, “*Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*”. USU Law Journal, Vol.5. 2017, hlm 149.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa sasaran dari penerapan diversi, yakni:³⁴

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan formal;
- c. Menghindarkan anak dari tindakan perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara anak; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah perbuatan manusia yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai pelanggaran hukum dan dapat dijatuhi sanksi bila terbukti bersalah.³⁵ Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melalui sanksi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan. Kesalahan seseorang dinilai dari perspektif masyarakat yang

³⁴ Marlina., *Op.cit.*, hlm 2.

³⁵ Tofik Yanuar Chandra., *Op.Cit.* hlm 38.

memandang secara normatif terhadap tindakan pidana yang dilakukan pada saat kejadian tersebut.³⁶

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut:

- a. Pompe menjelaskan bahwa secara teoritis, *strafbaar feit* merupakan tindakan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku dipandang sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi hak dan kepentingan hukum yang berlaku.³⁷
- b. Van Hamel mengemukakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana serta dilakukan dengan adanya unsur kesalahan.
- c. Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tindak pidana ialah tindakan seseorang yang diancam dengan pidana dan mengandung unsur kesalahan, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm 40.

³⁷ Erdianto Effendi., *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 97.

³⁸ Indriyanto Seno Adji., *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm 155.

1.7.2.2 Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila

Kesusilaan berkaitan dengan standar perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas, khususnya dalam konteks tindakan seksual. Tindakan asusila merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma sopan santun atau etika sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa perbuatan asusila termasuk dalam kategori kejahatan seksual, yang meliputi tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga penyiksaan yang bernuansa seksual.³⁹

Sementara itu, penyebaran konten asusila mengacu pada aktivitas mendistribusikan materi yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan melalui berbagai jenis media, yang dapat menimbulkan dampak buruk baik secara individual maupun sosial. Dalam Pasal 281 KUHP, diatur sejumlah tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan, antara lain:⁴⁰

1. ☐ Seseorang menampilkan diri dalam keadaan telanjang di ruang publik;
2. ☐ Sepasang suami istri melakukan tindakan cabul di hadapan umum;

³⁹ Christianto, H. *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media. Yogyakarta, 2017, hlm 77.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 17.

3. □ □ Sepasang kekasih berpelukan secara intim di tempat umum sehingga dapat menimbulkan hasrat seksual bagi yang melihatnya.

Penyebaran konten asusila biasanya dilakukan dengan sengaja melalui gambar, video, atau tulisan yang menggambarkan aktivitas atau bagian tubuh yang melanggar nilai kesopanan khususnya yang berkaitan dengan organ seksual atau bagian tubuh lain yang dianggap dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, jijik, atau membangkitkan nafsu dengan menggunakan media digital maupun platform media sosial agar dapat diakses atau diketahui oleh orang lain.⁴¹ Penyebaran ini dapat dilakukan melalui dua cara utama:

1. Penyebaran melalui konten : dalam hal ini, tidak hanya pengguna yang memproduksi konten, tetapi konten tersebut kemudian didistribusikan secara manual oleh pengguna lain. Artinya, pengguna aktif membagikan konten yang berisi informasi tersebut ke khalayak lebih luas.⁴²
2. Penyebaran melalui perangkat: Terdapat fasilitas, seperti tombol "*share*," yang memungkinkan konten tersebar ke media daring lainnya seperti media sosial, situs berita, website, aplikasi pesan instan, dan sebagainya.

⁴¹Dhaifullah, *Op.Cit.*, hlm 20.

⁴² Renata Christha. (2023)., Tentang Tindak Pidana Asusila Pengertian dan Unsur-Unsurnya. <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>. Diakses pada 7 Februari 2025.

Penyebaran pesan melalui media sosial cenderung bebas dan tidak terbatas, dengan tujuan agar pesan tersebut segera diketahui publik, yang dapat memperluas dampaknya secara cepat di seluruh dunia maya.

1.7.3 Tinjauan Umum Anak

1.7.3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan aset penting bangsa yang memiliki potensi besar serta peran strategis dalam menjamin keberlanjutan negara dimasa depan. Untuk membentuk anak-anak yang bertanggung jawab, mereka harus diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Anak juga berhak atas pemenuhan hak-haknya, perlindungan dari berbagai bentuk ancaman, serta jaminan atas kesejahteraannya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap anak harus dicegah dan ditindak secara serius.⁴³

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Marsaid menjelaskan bahwa anak ialah individu yang masih berada dalam usia sangat muda. Marsaid mendefinisikan anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagai orang yang masih sangat muda. Soedjono Dirjosisworo menyebutkan bahwa dalam perspektif hukum adat, anak di bawah umur adalah individu yang secara fisik belum menunjukkan ciri-ciri

⁴³ Nafi Mubarak., *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm 49.

kedewasaan yang jelas.⁴⁴ Di Indonesia sendiri, meskipun belum terdapat definisi tunggal mengenai anak, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia yang berbeda-beda, antara lain:⁴⁵

- a. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), seseorang dikategorikan belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
- b. Dalam KUHPidana, Pasal 45 menetapkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 16 tahun, namun untuk konteks anak sebagai korban dalam Bab XIV, usia anak ditentukan kurang dari 15 tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (8), menyatakan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah mereka yang dibina dalam lembaga pemasyarakatan dengan usia maksimal 18 tahun.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak, melalui Pasal 1 Ayat (1), mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.

⁴⁴ Marsaid., *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah). NoerFikri, Palembang, 2015, hlm. 56-58.

⁴⁵ Soedjono., *Narkotika dan Remaja*. Penerit Alumni, Bandung, 2006, hlm 18.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3), menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

1.7.3.2 Anak Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah "Anak yang berkonflik dengan hukum" merujuk pada individu berusia antara 12-18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Istilah ini menggantikan terminologi "kenakalan anak" yang sebelumnya digunakan dalam UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang terlibat dalam konflik hukum mencakup mereka yang melakukan tindakan melanggar hukum, baik dalam bentuk kejahatan umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu. Apong Herlina menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang terlibat dalam proses hukum pidana karena beberapa hal, yaitu:⁴⁶

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau negara terhadapnya;

⁴⁶ Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal 17.

- c. Menyaksikan, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

1.7.3.3 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu rangkaian prosedur penanganan perkara hukum yang melibatkan anak, dimulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan pasca-pemidanaan. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memberikan perlakuan khusus yang melindungi kepentingan anak. Menurut Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme penegakan hukum yang secara khusus ditujukan bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sistem ini terdiri atas sejumlah subsistem, yaitu: ⁴⁷

1. Subsistem penyidikan anak: Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Subsistem penuntutan anak: Tahap di mana jaksa menuntut anak di hadapan pengadilan.
3. Subsistem pemeriksaan hakim anak: Proses pengadilan di mana hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak.
4. Subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak: Pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada anak, baik berupa pidana penjara, rehabilitasi, atau tindakan lain sesuai hukum yang berlaku.

⁴⁷ Setyo Wahyudi., *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Jogjakarta, 2011, hlm 56.

Dasar hukum pembentukan sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu hukum pidana anak materiil, hukum acara pidana anak, dan hukum pelaksanaan sanksi pidana anak. Fokus utama sistem ini adalah pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun anak telah melakukan pelanggaran hukum, pendekatan yang digunakan tetap harus mengedepankan aspek rehabilitatif serta perlindungan terhadap hak-hak anak, bukan semata-mata pendekatan yang bersifat represif.